**ANALISIS HUKUM TERHADAP DAMPAK PERKAWINAN POLIGAMI TIDAK DICATAT PADA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)**



**TESIS**

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Menyelesaikan Studi**

**Dan Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**ARIF RAHMAN HAKIM**

**NPM.7221800048**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCA SARJANA**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2023**

# BAB III

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Akibat Hukum Yang Terjadi Dalam Perkawinan Poligami Tidak Dicatat Pada Kantor Urusan Agama (KUA).

Sudut pandang dari Agama Islam mengenai pencatatan pernikahan bukanlah rukun perkawinan. Dalam Islam yang dikategorikan sebagai rukun perkawinan (yang menentukan sah atautidaknya perkawinan) adalah: ijab dan qabul, wali, 2 (dua) orang saksi, dankedua mempelai sebagaimana telah ditaqnin dalam Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Sehingga menurut pandangan yang pertama ini di sebuah negara yang menjamin penduduknya secara bebas untuk menjalankan ajaran agama dankepercayaannya (Pasal 29 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945) tidak dibenarkan untuk memaksakan sebuah ajaran agama tunduk terhadap aturan hukum nasional. Negara harus menjamin kesucian sebuah agama dan tidak mencampurinya dengan hal-hal lain yang berada di luar aturan agama tersebut. Campur tangan negara dalam menjaga kesucian agama terlihat dengan adanya Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang pencegahandan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama yang telah diteguhkan keberadaannya dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU

VII/2009. Malahan barangsiapa yang melakukan tindakan penodaan agama diancam hukuman lima tahun penjara.

Berpendapat bahwa ide pengintegrasian syarat formil/administrasi perkawinan menjadi syarat materiil, tidak bertentangan dengan agama. Agama Islam mengajarkan tentang kewajiban bagi setiap warganegara mentaati pemimpin mereka, selama ketaatan tersebut bukan untuk sesuatu perbuatan keingkaran kepada Allah SWT. Pencatatan perkawinan ditegaskan oleh negara dalam sebuah peraturan perundang-undangan bertujuan untuk kemaslahatan bagi warganegaranya. Karena di era globalisasi saat ini pada sebagian masyarakat sudah mulai luntur nilai sakral perkawinan. Sebagai imbas dari kondisi sosial tersebut sering terjadi perbuatan yang tidak bertanggung jawab dari satu pihak yang terikat dalam sebuah perkawinan, terjadi perceraian tanpa kontrol, poligami yang serampangan, kekerasan dalam rumah tangga, anak yang diterlantarkan oleh orang tuanya, dan banyak kejadian sosial lain yang membuktikan kondisi penyimpangan sosial tersebut.

Pencatatan perkawinan dapat dibuktikan bahwa memang ditujukan untuk menciptakan kemaslahatan, dalam hal ini adalah kepastian hukum atas terjadinya perkawinan sehingga setiap orang yang telah terikat dalamperkawinan tersebut harus melaksanakan segala konsekuensi perkawinan. Hanya saja persoalan saat ini, sehingga masih terjadi perdebatan adalah apakah memang dengan pertimbangan kemaslahatan, rukun dan syarat nikah yang selama ini telah ditentukan dalam norma agama harus ditambah dengan poin pencatatan pernikahan.

Hakim Pengadilan Agama menegaskan norma asasi perkawinan yang sudah dimuat dalam aturan agama jangan diusik lagi, sehingga rukun atau syarat sah nikah tetap dipertahankan sebagaimana telah diatur dalam agama atau kepercayaan masing-masing. Hanya saja keberadaan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan agar tidak terkesan mendua harus dipertegas bahwasanya :

“*Tiap-tiap perkawinan hanya dapat dibuktikan keabsahannya setelah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan*”.

Dengan demikian, perkawinan yang telah dilangsungkan secara agama belum luzum keabsahannya (belum diakui keberadaannya) di hadapan negara selama belum dicatatkan. Sebagai solusi hukum terhadap perkawinan yang telah dilakukan tetapi belum dicatatkan maka diberikan kesempatan untuk melakukanpermohonan pengesahan nikah (itsbat nikah), sehingga selama perkawinan siritersebut dapat dibuktikan di persidangan pengadilan telah dilangsungkan sesuai dengan aturan agama dapat ditetapkan keabsahannya.

### Perkawinan Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama dan Tidak Tercatat

Perkawainan itu adalah menimbulkan hak dan kewajiban antar suami dengan isteri dan dalam perkawinan poligami antar suami dengan isteri-isterinya. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan, bahwa syarat utama suami berpoligami adalah mampu berlaku adil dan mampu menjamin nafkah bagi isteri-isterinya, apa yang dimaksud dengan nafkah di sini adalah nafkah lahir maupun nafkah bathin. Nafkah lahir meliputi:

1. Biaya rumah tangga.
2. Tempat kediaman.
3. Biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak-anaknya.
4. Biaya pendidikan bagi anak-anaknya.
5. Sedangkan nafkah bathin adalah dalam pemenuhan kebutuhan biologisnya sebagai suami isteri.

Menurut Titik Triwulan Tutik (2006:106) perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang-Undang, yaitu yuridis dan kebanyakan juga reli- gius menurut tujuan suami istri dan Undang-Undang, dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut lembaga perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mendefinisikan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasar- kan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqa ghaliidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menurut peraturan yang berlaku di Indonesia setiap peristiwa perkawinan harus dicatat di lembaga yang resmi yakni Kantor Urusan Agama agar memiliki kekuatan hukum yang dibuktikan dengan Buku Nikah. Pencatatan perkawinan dilakukan agar terjamin ket- ertiban perkawinan bagi masyarakat Islam juga untuk melindungi hak-hak suami, isteri dan anak yang dilahirkan. Hal ini tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

“*Agar terjamin ketertiban perkaw- inan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat*”.

Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlaku- nya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura (Ahmad Azhar Basyir. 2004:13).

Perkawinan yang tercatat di lembaga yang resmi juga menunjukkan ketaatan warga negara terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Masyarakat hendaknya memiliki kepedu- lian bahwa betapa pentingnya pencatatan sebuah perkawinan demi kemaslahatan dan mencegah kemadharatan yang akan muncul dikemudian hari, baik bagi suami, isteri maupun anak-anak yang dilahirkan. Namun bagi sebagian masyarakat di Indonesia masih menganggap bahwa pencatatan perkawinan tidak penting, perkawinan dianggap cukup dengan memenuhi syarat dan rukun sebagaimana ajaran syariat Islam tanpa harus mengikuti peraturan yang berlaku di negara Indonesia. Abdul Nasir Taufiq (2015:128) menyebutkan ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya poligami yang dilakukan dengan cara nikah siri, diantaranya adalah sebagai berikut:

* 1. Tidak ingin diketahui oleh istri pertama

Diantara laki-laki yang melakukam poligami dengan cara nikah siri adalah karena tidak ingin diketahui oleh isteri pertamanya. Dalam hal ini khawatir akan terjadi pertengkaran bahkan perceraian dengan isteri pertama. Untuk itu, nikah siri menjadi salah satu cara yang dianggap efektif untuk melakukan poligami.

1. Tidak mengetahui prosedur poligami sesuai aturan yang berlaku

Diantara laki-laki yang melakukan poligami dengan cara nikah siri adalah dikarenakan tidak mengeta- hui prosedur dan tata cara serta persyaratan poligami sesuai aturan yang ditetapkan dalam undang-undang. Hal ini terjadi karena latar belakang pendidikan yang tidak memadai, seperti hanya tamatan Sekolah Dasar (SD), tidak banyak bergaul, jarang bersoialisasi, sehingga tidak mengetahui prosedur poligami sesuai aturan yang berlaku.

1. Jarak ke Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama yang terlalu jauh

Poligami siri yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama salah satunya juga disebabkan karena jarak dari tempat tinggal ke Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama terlalu jauh. Hal itu menjadi alasan tidak mencatatkan poligaminya. Sehingga poligami itu dalam keadaan sirri karena tidak memiliki Buku Nikah.

1. Tidak menganggap penting pencatatan perkawinan

Beberapa masyarakat masih menganggap bahwa perkawinan cukup dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam saja tanpa harus dicatat di Kantor Urusan Agama, tidak memikirkan akibat yang akan timbul dikemudian hari yang disebabkan poligami siri tersebut, terutama hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan isteri dan anak-anaknya yang membutuhkan dokumen kependudukan seperti KTP, KK, Akte Kelahiran dan lain sebagainya. Undang-Undang Perkawinan tidak menutup pintu rapat bagi laki-laki yang akan melakukan perkawinan dengan lebih dari satu orang wanita (poligami). Hal itu dapat ditempuh dengan mengikuti ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan yang masing-masing bunyinya sebagai berikut:

1. Pasal 3 ayat (2) :

*“Pengadilan dapat memberi izin kepada se- orang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang ber- sangkutan*”.

1. Pasal 4 :
2. *Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.*
3. *Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apa- bila:*
4. *isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.*
5. *isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.*
6. *isteri tidak dapat melahirkan keturunan.*
7. Pasal 5 :
8. *Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:*
9. *adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.*
10. *adanya kepastian bahwa suami mampu men- jamin keperluankeperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak merek.*
11. *adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.*
12. *Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu menda- pat penilaian dari Hakim Pengadilan.*

Dengan demikian seorang laki-laki yang ingin melakukan poligami harus mengikuti prosedur yang telah diatur dalam aturan/undang-undang yang berlaku di Negara Indonesia. Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa poligami yang resmi atau legal, adalah poligami yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Negara Indonesia dengan mengikuti prosedur yang berlaku sehingga memiliki kekuatan hukum dan tercatat di Kantor Urusan Agama setempat. Sedangkan poligami yang dilakukan dengan cara nikah siri, kedudukannya ilegal di mata hukum. karena tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Negara Indonesia sehingga tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya mengakui poligami yang tercatat di Kantor Urusan Agama dengan melalui izin dari Pengadilan Agama. Hingga saat ini belum ada sanksi atau hukuman bagi warga negara yang tidak mematuhi undang-un- dang khususnya Undang-Undang Perkwinan. Sehingga para pelaku poligami dengan cara nikah siri semakin lama bukan semakin berkurang bahkan semakin bertambah, hal ini dapat menimbulkan akibat hukum yang lebih besar khususnya bagi istri dan anak-anak.

Kawin siri tidak disaksikan orang banyak dan tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah. Perkawinan siri dianggap sah menurut agama tetapi melanggar ketentuan pemerintah (Syahar, 1981: 22). Sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan bahwa

“*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”.

Pencatatan perkawinan merupakan hal penting dan utama, karena kalau tidak dicatatkan akan berdampak pada pasangan perkawinan siri dan keturunannya. Sejauh ini dampak perkawinan siri, yang paling banyak dirasakan adalah oleh perempuan sebagai pasangan dari perkawinan siri dan anak yang dilahirkannya.

Akibat hukum perkawinan poligami tanpa persetujuan istri dan tidak tercatat dalam pewarisan ditinjau dari hak anak yang dilahirkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam. Mengenai pembahasan permasalahan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan poligami di tanpa persetujuan istri dan tidak tercatat timbulnya dan adanya ketidakpastian dari suami yang tidak mampu untuk menjamin keperluan-keperluan hidup anak-anak mereka dan sikap suami yang tidak berlaku adil terhadap anak- anaknya, kedudukan dan status anak yang dilahirkan tidak sah. Hak dan kewajiban ada dan tidak ada dan dalam Hukum Islam yaitu adanya ketidakpastian dari suami yang tidak mampu untuk menjamin keperluan-keperluan hidup anak-anak mereka dan sikap suami yang tidak berlaku adil terhadap anak-anaknya. Mengenai hak anak dalam pewarisan secara otomatis ada/berhak sebagai ahli waris dan warisan tersebut diatur sesuai dan menurut hukum agama dan hukum adat yang berlaku.

Atas dasar asumsi itulah mereka melakukan perkawinan yang tidak tercatat di lembaga yang resmi yakni Kantor Urusan Agama, terlebih lagi perkawinan poligami, perkwainan inilah yang disebut dengan perkawinan poligami sirri, karena dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa diumumkan kepada masyarakat umum dan tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat. Apabila sebuah perkawinan dilakukan secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, maka perkawinan itu legal secara hukum karena telah mengiukti prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fakta yang terjadi di masyarakat, banyak perkaw- inan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena mereka melakukan perkawinan itu dengan cara nikah siri. Menanggapi fenomena poligami dengan cara nikah siri, beberapa pakar hukum terpecah ke dalam dua kubu. Apakah poligami siri tersebut layak diisbat atau tidak. Sebagian ahli hukum menilai bahwa perempuan yang dipoligami siri perlu dilindungi hak-haknya sehingga isbat poligami mestinya diperbolehkan.

Perkawinan poligami tidak tercatat merupakan salah satu bentuk perkawinan yang sering diperdebatkan di kalangan masyarakat umum. Dengan adanya perkawinan poligami di bawah tangan ini tidak menggambarkan adanya kepastian hukum bagi generasi penerus baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam. Ini masalah besar yang sangat berdampak terhadap akibat hukum dari perkawinan poligami di bawah tangan tersebut. Sehingga timbul permasalahan yaitu bagaimana perbandingan akibat hukum dan hak anak dalam pewarisan dengan adanya perkawinan poligami di bawah tangan ditinjau dari hak anak yang dilahirkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam (Masykurotus Syarifah. 2018:30).

Pasal 39 ayat (2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri, hal tersebut dikarenakan bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sementara di dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan pada pasal 116 bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

1. Salah Satu Pihak Berbuat Zina Atau Menjadi Pemabuk, Pemadat, Penjudi Dan Lain Sebagainya Yang Suka Disembuhkan.
2. Salah Satu Pihak Mninggalkan Pihak Lain Selama 2 (Dua) Tahun Berturut-Turut Tanpa Izin Pihak Lain Dan Tanpa Alasan Yang Sah Atau Karena Hal Lain Diluar Kemampuannya.
3. Salah Satu Pihak Mendapat Hukuman Penjara 5 (Lima) Tahun Atau Hukuman Yang Lebih Berat Setelah Perkawinan Berlangsung.
4. Salah Satu Pihak Melakukan Kekejaman Atau Penganiayaan Berat Yang Membahayakan Pihak Lain.
5. Sakah Satu Pihak Mendapat Cacat Badab Atau Penyakit Dengan Akibat Tidak Dapat Menjalankan Kewajibannya Sebagai Suami Atau Isteri.
6. Antara Suami Dan Isteri Terus Menerus Terjadi Perselisihan Dan Pertengkaran Dan Tidak Ada Harapan Akan Hidup Rukun Lagi Dalam Rumah Tangga.
7. Suami Melanggar Taklik Talak.
8. Peralihan Agama Tau Murtad Yang Menyebabkan Terjadinya Ketidak Rukunan Dalam Rumah Tangga.

Tidak terpenuhinya persyaratan materil dan formil bisa saja terjadi meski perkawinan sudah dilakukan. Persyaratan yang tidak terpenuhi menyebabkan tidak sahnya perkawinan tersebut. Akibat tidak terpenuhi syarat sah pernikahan ini maka memunculkan akibat hukum atasnya yaitu pernikahan itu dapat dibatalkan bukan melalui proses cerai, karena pembatalan dan perceraian itu merupakan dua hal yang berbeda. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menerangkan bahwa perkawinan bisa dibatalkan. Pembatalan perkawinan adalah upaya untuk mengatakan bahwa ikatan pernikahan yang ada tersebut tidaklah sah akibatnya perkawinan itu dapat dianggap tidak pernah terjadi. Kemudian tidak sahnya perkawinan sendiri terbagi atas dua macam seperti yang tertera pada point sebelumnya, yaitu tidak sah relatif dan absolut. Bisa dikatakan tidak sah relatif jika perkawinan hanya tidak memenuhi salah satu syarat atau beberapa syarat materil tersebut diantaranya, yaitu :

1. Ada persertujuan antara kedua mempelai.
2. Usia mempelai pria dan wanita sudah memenuhi ketentuan.
3. Adanya izin untuk yang belum berumur 21 tahun baik itu dari orang tua atau pengadilan.
4. Tidak adanya suatu keterikatan pada sebuah perkawinan.
5. Tidak menikah untuk ke tiga kalinya dengan orang yang sama.
6. Pemberitahuan pegawai pencatat perkawinan.
7. Tidak ditemukannya pengajuan pencegahan.
8. Terdapat persetujuan dari istri jika akan melakukan poligami.
9. Ada kepastian bahwa suami mampu.
10. Ada jaminan suami berlaku adil (Tinuk Dwi Cahyani. 2020:11).

Selain perkawinan dapat dinyatakan tidak sah relatif, perkawinan juga dapat dinyatakan tidak sah absolut jika :

1. Persyaratan materil telah melampaui masa tunggu untuk janda (tidak ada larangan kawin) dilanggar.
2. Persyaratan formal perkawinan tidak dilakukan sesuai dengan agamanya masing-masing.

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dapat tidaknya seorang suami beristri lebih dari seorang ditentukan oleh Pengadilan Agama berdasarkan terpenuhi atau tidaknya persyaratan yang dimaksudkan. Jadi meskipun seorang suami mempunyai alasan-alsan yang jelas untuk melakukan poligami, namun tetap harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan. Hal ini tercantum dalam pasal 5, yaitu :

1. Untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan, sebagaimana dimaksudkan pasa 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
2. Adanya persetujuan dari istri-istri
3. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dari anak-anak mereka.
4. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
5. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a. pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selam sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama. Adapun tata cara teknis pemeriksaan menurut Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut:

1. Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.
2. Pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Apabila terjadi sesuatu dan lain hal, istri atau istri-istri tidak mungkin diminta persetujuannya atau tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 5 ayat (2) menegaskan:

“*Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mengkin dimintai persetujuannya, dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istri-istrinya selama sekurang-sekurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan*”.

Namun, bila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.

Perlindungan hukum terhadap isteri kedua yang dinikahi tanpa izin isteri pertama yang terdapat dalam pasal 5 dan 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam Pasal 58, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 40. Perlindungan hukum secara preventif maupun represif bagi isteri yang dinikahi tanpa izin isteri pertama yakni :

1. Perlindungan hukum preventif, harus adanya persetujuan atau izin dari isteri bagi suami yang ingin berpoligami, karena izin atau persetujuan oleh isteri lebih spesifik bahwa izin harus dibuat secara hitam diatas putih, bila izin dibuat secara lisan maka harus dilakukan di depan pengadilan.
2. Perlindungan hukum represif jika terjadi pembatalan perkawinan, yang tidak berlaku surut seperti anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, serta suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dulu (perkawinan rangkap) (Nur Indah Sari. 2021:12).

### Dasar Pembatalan perkawinan poligami

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa :

“*Perkawinan dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan*.”

Syarat-syarat melangsungkan perkawinan adalah hal-hal yang harus dipenuhi ketika melangsungkan perkawinan yang diatur dalam Pasal 6, 7,8,9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang jika disimpulkan dari pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ada persetujuan dari kedua belah pihak,
2. Antara kedua belah pihak tidak ada:
3. Hubungan darah dalan garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
4. Hubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
5. Hubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
6. Hubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan.
7. Hubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
8. Hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin.
9. Calon mempelai pria berumur 19 tahun dan mempelai wanitanya 16 tahun atau jika belum mencapai umur dimaksud ada dispensasi dari pengadilan. Untuk yang belum berumur 21 tahun, harus mendapat ijin dari kedua orang tua. Atau jika salah seorang dari kedua orangtua telah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka ijin dapat diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orangtua yang mampu menyatakan kehendaknya.
10. Bila orangtua telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka ijin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas.
11. Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) 8 dan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
12. Suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masingmasing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Selanjutnya pada Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan :

“*Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini*”.

 Kemudian pada Pasal 27 disebutkan :

1. *Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.*
2. *Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.*

Dari apa yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan diatas dapat dipahami bahwa salah satu bentuk perkawinan yang dapat dibatalkan adalah perkawinan poligami yang tidak mendapat izin dari pengadilan (Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negri bagi yang non-Islam). Hal yang sama juga diatur dalam pasal 71 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

"*Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila: seorang suami melakukan poligami tanpa ijin Pengadilan Agama*."

Kata "dapat" dalam Pasal ini mempunyai makna alternatif bisa batal dan bisa pula tidak. Artinya, Pasal ini bersifat kasuistis. Tidak setiap poligami tanpa ijin Pengadilan harus dibatalkan. Dalam penjelasan terhadap Pasal ini hanya dijelaskan pembatalan yang menyangkut alasan penipuan. Sedang yang dengan alasan poligami tanpa ijin Pengadilan tidak ada penjelasannya (Moh. Faishol Hasanuddin).

Jika pasal 71 Kantor Urusan Agama diatas diperbandingkan dengan pasal 22 Undang-Undang Perkawinan, terhadap pasal ini R.Soetojo Prawirohamidjojo mengatakan bahwa kata “dapat” dalam pasal tersebut tidak bisa dipisahkan dari kata dibatalkan yang berarti bahwa perkawinan itu semula adalah sah kemudian baru menjadi batal karena adanya putusan pengadilan (*vernietigbaar*) sebagai lawan dari batal demi hukum, jadi kalau mengikuti alam pembentuk undang-undang maka suatu perkawinan itu, ada yang bisa dibatalkan dan ada yang tidak bisa dibatalkan atau ada perkawinan yang sah dan ada perkawinan yang keabsahannya diragukan sehingga dapat dibatalkan (Yunita Neni Susiandari. 1974).

Wirjono Projodikoro mengatakan ada beberapa kejadian perkawinan yang batal demi hukum, contohnya apabila pengantin yang dikawinkan oleh catatan cipil ternyata berjenis kelamin yang sama, maka menurutnya perkawinan ini dengan sendirinya batal demi hukum tanpa adanya putusan pengadilan tetapi dalam hal ini sekalipun dalam kenyataannya perkawinan itu bukan perkawinan tetapi oleh karena pelaksanaannya telah dilakukan melalui formalitas yuridis, maka untuk menghilangkan legalitas yuridis ini haruslah tetap melalui pengadilan.

Moh. Faishol Hasanuddin (2011) berpendapat bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 22 yang menyatakan: Pengertian "dapat" pada Pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Maka menurutnya dapat disimpulkan bahwa ukuran terakhir dari kriteria bisa dibatalkan atau tidak bisa dibatalkan sebuah perkawinan bukanlah bergantung dari undang-undang sendiri, tetapi bergantung kepada hukum agamanya masing-masing. Artinya, sekalipun undang-undang telah mengatur regulasinya seperti yang diatur dalam Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Perkawinan, dan pembatalannya juga diatur dengan ketentuan Pasal 22, 28, akan tetapi keputusan akhir ada pada hukum agamanya masing-masing. Dengan demikian menurutnya jika pelaku poligami adalah seorang muslim, maka ukuran terakhir bagi bisa batal atau tidaknya perkawinan poligaminya berada pada hukum Islam.

Pada pasal yang lain yaitu pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa sahnya suatu perkawinan apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dari Pasal ini menurut Moh. Faishol Hasanuddin dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Perkawinan Indonesia menundukkan diri pada hukum agama masing-masing pemeluknya. Dengan demikian bagi muslim berlaku hukum Islam artinya sahnya perkawinan seorang yang beragama islam apabila pernikahan tersebut dilakukan menurut hukum Islam. Moh. Faishol Hasanuddin selanjutnya menjelaskan16 bahwa memang jika merujuk pada penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, penjelasan tersebut mempersempit ruang gerak hukum agama dengan membatasi hukum agama pada :

"*sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.*"

Akan tetapi, menurutnya hakim sebagai penegak keadilan memperoleh kewenangan yudikatif untuk menggali hukum dan keadilan, mengikuti dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sesuai pesan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

"*Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*”.

Hakim wajib menggali hukum maksudnya adalah hakim wajib mencari ketentuan hukum meski hukum itu tidak berada dalam ketentuan hukum tertulis atau ada dalam ketentuan hukum tertulis, tetapi bertentangan dengan nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat. Misalnya, pencarian itu dilakukan melalui penggalian terhadap pendapat para fuqaha Islam, termasuk meneliti sahih tidaknya sebuah hadis guna memperkuat dalil pendapat hukumnya. Selanjutnya, setelah hukum itu digali dan didapatkan, hakim wajib mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum itu termasuk di dalamnya "mengikuti dan memahami" nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat yang mempercayai keabsahan dan kebenaran hukum poligami meski tanpa ijin Pengadilan. Sehingga maslahat dari keadilan dapat dirasakan oleh mereka yang menggunakan hukum tersebut.

## Hukum Terhadap Anak & Istri Pada Perkawinan Poligami Tidak Dicatat Pada Kantor Urusan Agama (KUA).

Setiap orang yang telah mengikatkan diri dalam sebuah tali pernikahan tentu saja menginginkan rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah. Untuk menciptakan rumah tangga yang seperti itu, pasangan suami istri harus bisa menjaga keharmonisan dalam suatu hubungan. Keharmonisan keluarga berkaitan dengan suasana hubungan perkawinan yang bahagia dan serasi. Menjaga keharmonisan dalam sebuah keluarga tidak semudah membalikkan telapak tangan, namun membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Terkadang pasangan suami istri akan dihadapkan pada suatu masalah yang cukup berat, tinggal bagaimana cara menyikapi masalah tersebut agar tetap terjaga keharmonisan keluarganya.

Dampak dari nikah siri dalam praktek poligami tidak hanya berdampak pada istri saja, tetapi juga pada anak, anak hanya akan mempunyai hubungan perdata dengan Ibu. Nikah siri memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni: status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak yang tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya. Status anak dalam akta kelahiran, dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantukan nama ibunya saja. Dalam perbuatan akta kelahiran misalnya, akta hanya dicatat mengikuti ibunya karena pencatatan sipil untuk kelahiran anak mensyaratkan adanya surat nikah resmi dari Negara, sehingga hak identitasnya tidak akan diakui bahwa dia anak dari seorang ayah yang telah melakukan nikah siri, maka nasabnya (bin atau bintinya) menjadi ikut ibunya. Dan juga anak tidak berhak atas nafkah, warisan dan hak-hak lainnya.

Dampak-dampak yang terjadi akibat praktik ini adalah merujuk pada dampak dari pernikahan siri. Karena hal tersebut berawal dari sebuah ikatan pernikahan yang dilakukan, jika cara menjalin ikatan pernikahan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka kemungkinan kecil dampak buruknya. Akan tetapi jika hal tersebut dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka kemungkinan besar dampak buruk akan terjadi. Dan oleh karena nikah siri inilah yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga hal ini akan memberikan dampak buruk yang lebih banyak terhadap kehidupan rumah tangga seperti pada pembahasan berikut.

### Akibat Hukum Terhadap Anak & Istri

Pada beberapa pendapat disebutkan bahwa bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan itu memiliki akibat hukum sebagaimana perkawinan yang sah sepanjang telah memenuhi ketentuan hukum Islam, namun pendapat lain mengatakan sebaliknya, meski perkawinannya telah memenuhi ketentuan hukum Islam tetapi karena perkawinan itu tidak dicatatkan maka ia tidak dapat memiliki akibat hukum seperti yang diuraikan tersebut di atas. Praktik poligami dengan cara nikah siri menunjukkan banyak dampak negatif terhadap rumah tangga dari pelaku praktik tersebut. Sehingga hal ini menjadi permasalahan yang sangat memprihatinkan, terutama bagi keluarga yang mengalami dampak tersebut. Sesuai dengan Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa bunyi Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 harus dibaca:

“*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*”.

Akibat dari dikabulkannya putusan ini tentu akan berakibat hukum terhadap hak-hak anak yang lahir diluar perkawinan. Menurut Hukum Islam, akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah antara lain dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Menjadi halal melakukan hubungan seksual dan bersenang-senang antara suami istri tersebut.
2. Mahar (mas kawin) yang diberikan menjadi milik sang istri.
3. Timbulnya hak-hak dan kewajiban antara suami isteri, suami menjadi kepala rumah tangga dan isteri menjadi ibu rumah tangga.
4. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menjadi anak yang sah.
5. Timbul kewajiban suami untuk membiayai dan mendidik anak-anak dan isterinya serta men- gusahakan tempat tinggal bersama.
6. Berhak saling waris-mewarisi antara suami isteri dan anak-anak dengan orang tua.
7. Timbulnya larangan perkawinan karena hubungan semenda.
8. Bapak berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuanya.
9. Bila diantara suami isteri meninggal salah satunya, maka yang lainya berhak menjadi wali pengawas terhadap anak-anak dan hartanya.

Sebenarnya perkawinan siri memiliki akibat hukum bagi suami, istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan siri, hanya saja kalau dilihat dari banyak kasus, akibat hukum yang bersifat merugikan, lebih banyak dialami para perempuan (istri) dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan siri tersebut, dari pada kasus yang dialami para suami. Secara umum akibat hukum perkawinan siri terhadap perempuan dan anak adalah sebagai berikut:

1. Terhadap perempuan (Istri)
2. Tidak diakui sebagai istri, karena perkawinannya dianggap tidak sah

Karena perempuan yang melakukan perkawinan siri tidak mempunyai bukti berupa surat nikah, maka akibatnya bila suami tidak bertanggungjawab atau mengingkari perkawinan sirinya, ia dengan mudah tidak dianggap sebagai istri sah, meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan siri dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil (KCS).

1. Terabaikannya hak dan kewajiban.

Seorang suami yang melakukan perkawinan siri dan tidak bertanggungjawab, mudah mengabaikan hak dan kewajibannya baik secara lahir maupun batin terhadap istri yang dinikahinya secara siri, karena tidak ada alat bukti berupa surat nikah, sebagai bukti autentik.

1. Tidak berhak atas nafkah, warisan, dan pembagian harta bersama

Akibat lebih jauh dari perkawinan siri adalah, istri tidak berhak menuntut nafkah jika suaminya masih hidup dan tidak bertanggungjawab, tidak dapat menuntut warisan dari suaminya jika meninggal dunia, karena pernikahannya tidak pernah dianggap ada menurut hukum nasional. Dan tidak dapat menuntut pembagian harta bersama jika terjadi perceraian, karena tidak ada bukti authentik yang menyatakan bahwa mereka telah melaksanakan perkawinan siri (Irawan, 2009).

1. Tidak memberikan kepastian hukum.

Perkawina siri, tidak memberikan kepastian hukum yaitu ketika terjadi sengketa hukum (misal mau melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti pembuatan kartu keluarga, jual beli tanah atau rumah, mengajukan kredit ke bank, dan sebagainya) karena tidak adanya bukti authentik, sehingga perkawinannya tidak pernah dianggap ada menurut hukum Indonesia, selain itu perkawinan siri rentan terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga, karena kalau suami tidak bertanggungjawab, dia bisa berlaku sewenang- wenang (Irawan, 2009).

1. Menyulitkan untuk mengidentifikasi status seseorang.

Perkawinan siri menyebabkan banyak orang yang tidak mengetahui identitas tentang status pasangan atau salah satu dari tersebut. Di dalam Islam ada perintah untuk mengumumkan perkawinan. Hal ini bertujuan agar jika ada orang yang menaruh hati, maka dia akan mundur karena orang yang ditaksirnya sudah menikah, sehingga jelas status orang tersebut yaitu sudah beristri atau sudah bersuami. Ketidakjelasan status ini juga akan menimbulkan akibat bagi pasangan perkawinan siri karena ketidakjelasan identitas mereka sebagai pasangan dalam pernikahan yang sah untuk mendapatkan fasilitas ertentu seperti bersama dalam satu kamar dalam penginapan.

1. Perkawinan sirimenimbulkan fitnah dan su’udzon

Risiko perkawinan siri adalah timbulnya fitnah, masyarakat menganggap bahwa perkawinan yang dilakuakan secara siri merupakan upaya dirinya (pasangan yang menikah) untuk menutupi aib seputar kehamilan di luar nikah, walaupun spekulasi tersebut belum tentu benar adanya atau ada hal-hal lain yang disembunyikan dan menjadikan masyarakat berprasangka buruk (*su’udzon*).

1. Menyulitkan masyarakat untuk memberikan kesaksiannya

Jika kelak ada masalah, yang menyangkut pasangan perkawinan siri, maka akan menyulitkan masyarakat untuk membantu memberikan kesaksiannya. Karena perkawinan siri, maka masyarakat yang tidak mengetahui kalau pasangan tersebut sudah menikah, akibatnya bila terjadi perselisihan diantara pasangan perkawinan siri atau terjadi penelantaran terhadap istri dan/atau anak-anaknya secara ekonomi misalnya, maka masyarakat akan kesulitan untuk membantu atau memberikan kesaksian.

1. Sulit untuk bersosialisasi

Istri yang melakukan perkawinan siri akan sulit bersosialisasi karena sering dianggap telah tinggal serumah dengan lak-laki tanpa ikatan perkawinan (alias kumpul kebo) atau dianggap sebagai istri simpanan.

1. Adanya anggapan poligami terhadap pelaku perkawinan siri

Apabila ada pasangan yang melakukan perkawinan siri, maka masyarakat akan menaruh kecurigaan. Masyarakat menganggap bahwa perkawinan sirimerupakan upaya untuk menutupi adanya poligami (karena si laki-laki sudah beristri dan tidak ijin/tidak mendapat ijin untuk menikah lagi) sehingga dilakukan nikah secara diam-diam, agar istri sebelumnya atau istri pertamanya tidak mengetahui perihal poligami tersebut, meskipun anggapan tersebut tidak benar adanya.

1. Adanya perselisihan terhadap pihak-pihak terkait

Apabila perkawinan siri dilakukan karena poligami¸ maka pertengkaran/percekcokan akan terjadi dalam keluarga yang melakukan poligami. Percekcokan tersebut terjadi karena diketahuinya bahwa suaminya secara diam-diam telah menikah lagi dengan perempuan lain atau karena adanya ketidakadilan diantara istri pertama ataupun kedua. Percekcokan ini akan berdampak terhadap istri dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan siri, karena istri yang diperkawinan siri tidak mempunyai bukti authentik atas perkawinan mereka, maka secara hukum tidak mampu berbuat apa-apa.

1. Belum lagi sanksi sosial dari masyarakat terhadap pelaku perkawinan siri.

Dengan adanya akta nikah, maka dapat melindungi suami istri dari fitnah, tuduhan zina dan prasangka buruk lainnya. Maka jelaslah pencatatan nikah untuk mendapatkan akta nikah itu sangat penting untuk preventive action dan juga untuk kemaslahatan (*good interest*).

1. Terhadap anak-anak

Akibat hukum secara umum bagi anak-anak hasil perkawinan siri, sebagai dampak adanya Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan (sebelum adanya keputusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010), adalah sebagai berikut:

1. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan Ibu dan Keluarga Ibu Perkawinan siri memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni: status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (Pasal 42 dan Pasal 43 UUP dan Pasal 100 KHI), hal ini berbeda/berubah dengan adanya putusan Mahkamah KonstitusiNomor 46/PUU-VIII/2010). Di dalam akta kelahiran statusnya dianggap sebagai anak luar kawin, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya saja. Dalam pembuatan akta kelahiran misalnya, anak hanya akan dicatat sebagai anak ibunya karena pencatatan sipil untuk kelahiran anak mensyaratkan adanya surat nikah resmi dari negara, sehingga hak identitasnya tidak akan diakui bahwa dia anak dari seorang ayah yang telah melakukan perkawinan siri, maka nasabnya (bin atau bintinya) menjadi ikut ibunya.
2. Anak tidak berhak atas nafkah, warisan dan hak-hak2 lainnya sepanjang tidak ada pengingkaran dari kedua pihak terhadap perkawinan siri atau pelakunya bertanggungjawab, maka dalam hal pemberian nafkah lahir batin tidak ada persoalan. Namun jika terjadi pengingkaran atau ayah yang melakukan perkawinan siri tidak bertanggungjawab dengan meninggalkan begitu saja anak hasil perkawinan siri, maka hal ini akan merugikan anak, karena anak hasil perkawinan siri tidak memperoleh hak-hak materiil dan moril yang semestinya harus diperoleh oleh seorang anak dari ayahnya, seperti hak pemeliharaan, hak nafkah, hak perwalian nikah bagi anak perempuan, dan hak saling mewarisi ketika terjadi kematian. Hak-hak tersebut tidak diperoleh karena anak tidak memiliki bukti apa- apa, maka anak hanya akan mendapat hak-haknya hanya dari ibunya.
3. Perkawinan siri merugikan anak-anak dikemudian hari karena untuk masuk sekolah harus ada akta kelahiran, sedangkan akta kelahiran bisa dibuat kalau ada surat nikah. Suami istri yang melakukan perkawinan siri tidak mempunyai akta perkawinan atau surat nikah, maka akibatnya tidak bisa mempunyai kartu keluarga.
4. Anak hasil perkawinan siri rentan menjadi korban eksploitasi. Di antaranya, seperti pelacuran dan perdagangan anak. Karena pada umumnya, anak-anak korban perkawinan siri biasanya terlantar dan kurang terurus baik dari segi ekonomi, kesehatan, pendidikan maupun masa depannya. Itu terjadi, karena anak perkawinan siri yang diasuh ibunya yang (misalnya dan salah satu contohnya) tidak mandiri secara ekonomi, karena tidak mempunyai sumber pendapatan.
5. Status anak dari hasil perkawinan siri, si anak akan kerap menjadi perbincangan, karena statusnya yang tidak jelas orang tuanya. Adanya sebutan anak haram atau anak luar kawin terhadap si anak tersebut adalah contoh yang sering terjadi di masyarakat, hal ini akan berlanjut dengan kesulitan si anak dalam bergaul dengan lingkungannya.
6. Anak dari hasil perkawinan siri akan mengalami beban psikis, dengan adanya tanggapan-tanggapan negatif dari masyarakat, akan membuat anak tertekan dan kehilangan rasa percaya diri sehingga dapat mengganggu perkembangan mental si anak (Adillah dan Mila Karmila, 2012:54-58).

Berbagai akibat perkawinan siri sebagaimana di atas mengalami perubahan setelah adanya keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Diantara dampak positif yang terjadi dari praktik poligami dengan nikah siri adalah suami akan terhindar dari perselingkuhan dan perzinaan dengan wanita simpanannya. Sedangkan diantara dampak negatifnya adalah tidak ada perlindungan hukum terhadap istri dan anak karena tidak dicatatkan di Negara, mendapat tekanan sosial dan psikologis bahkan bisa terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga, serta tidak dapat mengurus administrasi secara baik dan lancar. Adapun akibat hukum dari praktik poligami dengan cara nikah siri adalah istri kedua yang dinikahi secara siri tidak dapat menuntut suami untuk memberikan nafkah lahir dan bathin jika suami meninggalkannya, karena pernikahannya tidak dianggap sah oleh Negara, anak dari istri yang dinikahi siri juga dianggap anak haram yang tidak ada hubungan keperdataan terhadap ayahnya, sehingga sulit untuk masuk sekolah karena tidak ada akta kelahiran dan ini menun- jukkan pada pengurusan administrasi yang tidak lancar.

Istri yang dinikahi secara siri serta anak dari hasil pernikahan siri juga tidak bisa menuntut hak-hak nya dalam hal pewarisan jika suaminya meninggal, karena pernikahannya yang secara illegal, sehingga Negara tidak memberikan jaminan terhadap pelaku praktik poligami dengan nikah siri. Mereka akan mengalami banyak persoalan dalam kehidupan, baik yang berkaitan dengan administrasi kependudukan, kehidupan sosial, status ahli waris dan sebagainya.

Seperti telah dipahami bahwa pembatalan perkawinan poligami dilakukan setelah terjadi akad nikah yang tidak menutup kemungkinan dalam perkawinan tersebut telah memperoleh keturunan/anak. Jika faktanya demikian, maka persoalannya adalah bagaimana akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Jawaban terhadap persoalan ini ditemukan dalam pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan jo. pasal 75 dan 76 Kompilasi dengan rumusan yang berbeda. Menurut Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa Keputusan tidak berlaku surut terhadap:

1. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
2. Suami atau isteri yang bertindak dengan beriktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
3. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 75 KHI berbunyi :

“*Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:*

1. *Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami isteri murtad.*
2. *Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.*
3. *Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beriktikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap”.*

Selanjutnya dalam Pasal 76 KHI dinyatakan bahwa :

“*Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya*.”

Menurut Ahmad Rofik (1995:151) karena secara teknis tidak diatur bagaimana seharusnya tata hubungan keluarga antara suami isteri yang perkawinannya diajukan proses pembatalan maka sebaiknya antara suami isteri perlu menjaga agar selama dalam proses pembatalan di Pengadilan, tidak melakukan hubungan suami isteri, pernyataan tersebut senada dengan apa yang diatur pada pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agama No 2 Tahun 1954 (Sosroatmodjo. 1981:69). Ini dimaksudkan agar tidak terjadi perbuatan hukum yang tidak sejalan dengan prinsip hukum Islam. Karena proses pengajuan pembatalan tersebut dapat diajukan apabila diketahui atau diduga terdapat bukti-bukti yang meskipun masih harus menunggu pembuktian di Pengadilan, menjadi alasan yang dapat dijadikan dasar agar mereka tidak melakukan hubungan.

### Pertanggjawaban Hukum Terjadinya Poligami Terhadap Istri dan Anak

Pertimbangan hukumnya, dalam situasi demikian, antara suami isteri tentu mengalami keraguan tentang status perkawinannya, apakah masih dibenarkan bergaul atau tidak. Dalam situasi ragu, seseorang dianjurkan untuk tidak melakukan sesuatu sampai dia menjadi yakin. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. dari Anas:

“*Tinggalkanlah sesuatu perbuatan yang meragukanmu, kepada sesuatu perbuatan yang tidak meragukanmu*”. (HR. Ahmad).

Tetapnya hubungan hukum antara anak dengan ibu dan bapaknya dalam perkawinan yang dibatalkan menurut Ahmad Rofik didasarkan kepada prinsip baraah al-ashliyah, hukum sesuatu yang telah berlangsung ditetapkan sebagaimana asalnya. Sejalan dengan kaidah:

“*Prinsipnya adalah menetapkan hukum yang ada menurut keadaan yang ada*”.

Terdapat beberapa putusan pengadilan terkait permohonan perizinan poligami yang diterima dan tidak dapat diterima berdasarkan pertimbangan hakim atas pertanggungjawaban kedepannya bagi anak dan istri sebagai berikut :

Putusan yang dikabulkan

Table 3.1 – Putusan Poligami Yang Dizinkan

|  |
| --- |
| PUTUSAN POLIGAMI YANG DIZINKAN |
| Nomor Putusan | Amar Putusan |
| 39/Pdt.G/2013/PA.Mgl | 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi / poligami dengan seorang wanita bernama CALON ISTERI;
3. Menetapkan bahwa harta yang berupa:
4. Mobil Honda Accord Type: SV.4 ; Model : Sedan, Th, 1996. Warna Abu - Abu No: Polisi: AA7662 CF;
5. Kendaraan Roda 2 Honda Beaqt Th 2012, Warna Putih, No: Polisi AA 5118 RA. Atas nama :TERMOHON; c. Emas seberat 130 Gram;
6. Deposito Rp 100.000.000,-
 |
|  | Dilanjutkan……. |
|  | …….Melanjutkan |
| PUTUSAN POLIGAMI YANG DIZINKAN |
| Nomor Putusan | Amar Putusan |
|  | (Seratus juta rupiah);1. Adalah harta milik bersama antara Pemohon dan Termohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
 |
| 2456/Pdt.G/2011/PA.Lmj | 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama : CALON ISTRI;
3. Menetapkan bahwa harta bersama yang menjadi hak Pemohon dan Termohon yang diperoleh selama perkawinan adalah:
4. Bengkel Las senilai :
 |
|  | Dilanjutkan……. |
|  | …….Melanjutkan |
| PUTUSAN POLIGAMI YANG DIZINKAN |
| Nomor Putusan | Amar Putusan |
|  | Rp. 30.000.000,-1. Mobil : ? Avanza(NoPol :XXXXXXX) senilai : Rp.119.000.000,-? Cerry (Nopol:XXXXXX) senilai : Rp. 21.000.000,-
2. Sepeda motor :? 1 buah Yamaha Vixion (XXXXXXXX) senilai : Rp. 23.000.000,-? 1 buah Honda scopy XXXXXXX senilai : Rp. 13.000.000,-? 1 buah Honda Supra Fit (XXXXXXX) senilai : Rp. 6.000.000,-
3. 5 buah televisi senilai : Rp. 2.000.000,-3.5. 1 buah kulkas senilai : Rp 8.000.000,-
4. Memebebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini
 |
|  | Dilanjutkan……. |
|  | …….Melanjutkan |
| PUTUSAN POLIGAMI YANG DIZINKAN |
| Nomor Putusan | Amar Putusan |
|  | dihitung sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah); |
| 1031/Pdt.G/2016/PA.Pbg | 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk beristeri lebih dari satu (poligami), dengan seorang perempuan bernama CALON ISTERI KEDUA PEMOHON
3. Menyatakan hukumnya bahwa harta-harta berupa :
4. 2 (dua) unit sepeda motor senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
5. Tanah dan bangunan rumah di atasnya, a.n. PEMOHON, luas 50 ubin atas nama PEMOHON yang terletak di Desa Sumilir
 |
|  | Dilanjutkan……. |
|  | …….Melanjutkan |
| PUTUSAN POLIGAMI YANG DIZINKAN |
| Nomor Putusan | Amar Putusan |
|  | 1. Kecamatan Kemankon KABUPATEN PURBALINGGA; Adalah harta bersama milik Pemohon dan Termohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) ;
 |

Table 2.2 Putusan Poligami Yang Ditolak

|  |
| --- |
| PUTUSAN POLIGAMI YANG DITOLAK |
| Nomor Putusan | Amar Putusan |
| 553/Pdt.G/2019/PA.Mtp | 1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Menyatakan permohonan isbat nikah poligami dalam rangka
 |
|  | Dilanjutkan……. |
|  | …….Melanjutkan |
| PUTUSAN POLIGAMI YANG DITOLAK |
| Nomor Putusan | Amar Putusan |
|  | perceraian, tidak dapat diterima;1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 256.000.00,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);
 |
| 0077/Pdt.P/2018/PA.Tmg | 1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 356.000,00 (Tiga ratus limapuluh enam ribu rupiah);
 |
| 1548/Pdt.G/2019/PA.JB | 1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlahRp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
 |

Dari beberapa putusan yang dipaparkan diatas nampaknya secara praktek para hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan nikah poligami masih berpedoman kepada pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 3 :

1. *Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.*
2. *Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan.*

Pasal 4 :

*“Selama perkawinan dilangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat*”.

Pasal 5 :

*“Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku, yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah*”.

Pasal 22 :

“*Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat- syarat untuk melangsungkan perkawinan*”.

Pasal 23 :

“*Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri. Suami atau isteri. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan*”.

Pasal 24 :

“*Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini*”.

Pasal 26 :

“*Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah*”.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 7

1. *Hasil penelitian sebagai dimaksud Pasal 6, oleh Pegawai Pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.*
2. *Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagai dimaksud Undang-undang dan atau belum dipenuhinya persyaratan tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya.*

Pasal 8 :

“*Setelah dipenuhinya tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum*”.

Pasal 9 :

*“Pengumuman ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan memuat :*

1. *Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai; apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri dan atau suami mereka terdahulu ;*
2. *Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan”*

Pasal 10 (1) :

“*Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini*”.

Pasal 37 :

“*Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan*”.

1. Kompilasi Hukum Islam

Pasal 71 :

“*Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila : Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud*”

Pasal 73 :

“*Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah :*

1. *para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atauisteri;*
2. *Suami atau isteri;*
3. *Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang*”.

Bahkan dalam satu putusan sekalipun perkawinan poligami tersebut telah diisbatkan nikahnya dan telah mendapatkan penetapan isbat nikah namun dalam faktanya penetapan isbat nikah poligami tersebut dibatalkan oleh pengadilan agama yang sama setelah adanya gugatan pembatalan Isbat Nikah yang diajukan oleh istri pertama yang salah satu pertimbangan dari majlis hakim nya menyebutkan bahwa proses perkara Pengajuan Isbat Nikah para Tergugat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tentang perlunya izin dari istri atau dari Pengadilan terhadap pernikahan poligami sebagaimana ketentuan pasal 40 dan 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 berbeda dengan Moh. Faishol Hasanuddin seperti telah dijelaskan sebelumnya menurutnya substansi dari pembatalan nikah dengan alasan poligami tanpa ijin pengadilan bukanlah karena semata-mata “tiadanya ijin Pengadilan” tetapi lebih pada alasan bahwa tiadanya izin pengadilan berpeluang pada menabrak pada adanya halangan perkawinan secara *syar’i*. Karena pemeriksaan persidangan ijin poligami pada prinsipnya berfungsi untuk memeriksa ada atau tidak ada halangan yang dilanggar, maka tidak ada alasan untuk memaksakan pembatalannya, hanya karena tidak adanya ijin pengadilan.

Dampak positif putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 terbuka kesempatan bagi para anak diluar nikah untuk mendapatkan hak nafkah, wali, waris dan lain sebagainya. Sebaiknya Mahkamah Konstitusi hanya mengabulkan permohonan pemberian status anak luar kawin dari pernikahan siri bukan anak dari hasil zina. Karena tentunya hal ini membawa dampak yang bukan hanya teknis tetapi ideologis dalam akidah umat Islam (Wibowo,tt). Dari putusan MK itu selengkapnya dapat diambil beberapa poin mengenai tujuan pengubahan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yaitu:

1. Memberi legalitas hukum hubungan darah antara anak dengan ayah biologisnya, yakni bahwa hubungan darah antara anak dengan ayah biologisnya yang semula hanya merupakan sebuah realitas menjadi hubungan hukum sehingga memiliki akibat hukum.
2. Memberi perlindungan hukum atas hak-hak dasar anak, baik terhadap ayahnya dan keluarga ayahnya maupun lingkungannya.
3. Memberi perlakuan yang adil terhadap setiap anak yang dilahirkan meskipun perkawinan orang tuanya tidak (belum) ada kepastian.
4. Menegaskan adanya hubungan perdata setiap anak dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya menurut hukum sebagaimana hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
5. Menegaskan adanya kewajiban ayah menurut hukum (*legal custady*) memelihara setiap anak yang dilahirkan dari darahnya.
6. Melindungi hak waris anak dari ayahnya karenaadanya hubungan darah, hak dan tanggung jawab satu sama lain.
7. Menjamin masa depan anak sebagaimana anak-anak pada umumnya.
8. Menjamin hak-hak anak untuk mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan biaya penghidupan, perindungan dan lain sebagainya dari ayahnya sebagaimana mestinya.
9. Memberi ketegasan hukum bahwa setiap laki-laki harus bertanggung jawab atas tindakannya dan akibat yang timbul karena perbuatannya itu, dalam hal ini menyebabkan lahirnya anak (Putusan MK, 2012: 29-36). Mereka tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab tersebut.

# BAB IV

# PENUTUP

## Kesimpulan

1. Akibat hukum dari praktik poligami dengan cara nikah siri adalah istri kedua yang dinikahi secara siri tidak dapat menuntut suami untuk memberikan nafkah lahir dan bathin jika suami meninggalkannya, karena pernikahannya tidak dianggap sah oleh Negara, anak dari istri yang dinikahi siri juga dianggap anak haram yang tidak ada hubungan keperdataan terhadap ayahnya, sehingga sulit untuk masuk sekolah karena tidak ada akta kelahiran dan ini menunjukkan pada pengurusan administrasi yang tidak lancar. Istri yang dinikahi secara siri serta anak dari hasil pernikahan siri juga tidak bisa menuntut hak-hak nya dalam hal pewarisan jika suaminya meninggal, karena pernikahannya yang secara illegal, sehingga Negara tidak memberikan jaminan terhadap pelaku praktik poligami dengan nikah siri. Mereka akan mengalami banyak persoalan dalam kehidupan, baik yang berkaitan dengan administrasi kependudukan, kehidupan sosial, status ahli waris dan sebagainya.
2. Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010 tanggal 27 Februari 2012, berdampak hukum pada anak luar kawin dalam hal adanya penyempurnaan hubungan perdata anak dengan ayahnya dan keluarga ayahnya. Pengubahan Pasal 43 ayat (1) UUP secara umum membawa implikasi adanya perlindungan hukum secara penuh terhadap setiap anak

yang dilahirkan dan tuntutan tanggung jawab ayah secara penuh menurut hukum terhadap anaknya. Perubahan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut memunculkan adanya hukum baru, yaitu adanya hubungan perdata antara anak dengan ayahnya dan keluarga ayahnya yang berupa hubungan nasab, mahram, hak dan kewajiban, wali nikah serta hubungan pewarisan bagi anak.

## Saran

1. Diharapkan kepada Hakim Pengadilan Agama untuk dapat mempertimbangkan atas perizinan poligami dilihat dari berbagai seudut pandang seperti ekonomi, psikologi, anak dan istri yang akan terjamin bilamana perizinan tersebut dikeluarkan dengan adanya jaminan atas bentuk keadilan dan rasa bertanggungjawab dari pihak suami agar tidak melupakan kewajibannya serta berlaku adil.
2. Diharapkan kepada perempuan (Istri) yang hendak dipoligami untuk dapat mempertimbangkan tentang kehidupan selanjutnya bilamana terdapat keturunan (anak) untuk dapat dipastikan bahwa bila suami diberikan izin untuk berpoligami maka harus menjamin kehidupan dirinya dan anaknya.